



**PENGARUH RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMP2TSP) KAB. LANGKAT**

TUGAS AKHIR

Dijukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

ELYZA TRI NANDA

NPM: 1715400058

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

2021



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : ELYZA TRI NANDA
NPM : 1715400058
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL TUGAS AKHIR : PENGARUH RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN
DAERAH (PAD) DI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU (DPMP2TSP) KAB.
LANGKAT

Medan, Agustus 2021

KETUA PROGRAM STUDI

Junawan, S.E., M.Si

DEKAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn

PEMBIMBING I

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

PEMBIMBING II

Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA



FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : ELYZA TRI NANDA
NPM : 1715400058
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DEPLOMA TIGA)
JUDUL TUGAS AKHIR : PENGARUH RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DI DPMP2TSP
KABUPATEN LANGKAT

Medan, Agustus 2021



KETUA

(Junawao, SE., M.Si)

ANGGOTA II

(Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA)

ANGGOTA I

(Yunifa Sari Rioni, SE., M.Si)

ANGGOTA III

(Dr. Rahima Br Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA IV

(Hasrul Azwar Hasibuan, SE., M.M)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ELYZA TRINANDA
NPM : 1715400058
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/D-III Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (PAD) Di DPMP2TSP Kabupaten Langkat

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Unpub untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.


(ELYZA TRI NANDA)
NPM: 1715400058

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 15 Februari 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ELYZA TRI NANDA
 Tempat/Tgl. Lahir : Binjai / 12 Maret 1999
 Nama Orang Tua : Sujoko Lelono
 N. P. M : 1715400058
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 0821649284
 Alamat : Jln.Danau Laut Tawar km.18 No.81A

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM2TSP) Kab.Langkat, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkrip sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (3 dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangi oleh pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1.750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga :

M

Diketahui/Dsetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medatine, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



ELYZA TRI NANDA
 1715400058

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
 Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4.5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : YUNITA SARI RIONI, SE, M.Si
 Dosen Pembimbing II : MITFHA RIZKINA, SE, Ak., M.Si., CA
 Nama Mahasiswa : ELYZA TRI NANDA
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok : 1715400058
 Mahasiswa Jenjang : D-III PERPAJAKAN
 Pendidikan Judul Tugas : Pengaruh Pajak Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
 Akhir/Skripsi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Langkat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
13 April 2020	Perbaiki : 1. Teori Mininil 10 Tahun Traktur 2. Jarak untuk teori satu dengan dengan yang lainnya agar ada jaraknya biar kelihatan ada teori baru 3. Semua teori masukkan ke dalam Daftar Pustaka 4. Rumus-rumus di kotakkan		
18 Februari 2021	Perbaiki : 1. Kerangka nya di buat yang rumusan Permasalahan 1 buat panah ke Variabel Y nya 2. Kerangka yang ke 2 juga ke Y 3. Skedul Penelitian di sesuaikan dengan yang sekarang 4. Tambahkan Defenisi Oprasional gak ada 5. Tambahkan indikator dan penelotian		
17 Februari 2020	Acc Sempuro		

Medan, 28 Desember 2020

Dikerjakan/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Bambang Widjanarko,



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANGA BUD
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Sudarto Sudarto No. 45 Tulahe, 44356
Jember - www.pembud.ac.id Email: info@pembud.ac.id
Jember - Indonesia

Universitas
Kelas
Dosen Pembimbing
Dosen Pembimbing II
Nama Mahasiswa
Jurusan/Program Studi
Nomor Pokok Mahasiswa
Jurang Pendidikan
Judul Tugas Akhir/Skripsi

Universitas Pembangunan Panga Bud
SOSIAL SAINS
YUNTA SARI RIDHANI, SE, M. Si
MIFTA FIZKINA, SE, Ak, M. Si, CA
ELYZA TRI NANDA

Perpajakan
171540058

D III Perpajakan
Pengaruh Pajak Retribusi lain Meningkatkan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) & Dinas Pengamanan Masjid & Kelengkapan Organisasi Terpadu Satu Puncak (DPM2TSP) Kabupaten Langkat

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
3 November 20	Cover, bab, marginis daftar isi	RF	
2 Desember 20	Tabel, daftar pustaka, tabel penomoran	RF	
28 Desember 20	ACE	RF	ACE Proposal

[Signature]

Mifta Fzikina H. Ak, M. Si, CA

Mindy 18 Desember 2020
Dipinjam dari
Dosen Pembimbing II
[Signature]
Dr. Rumbiyanto, S.Pd, M.Pd



SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 179/PERP/BP/2021

Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan
ma saudara/i:

: ELYZA TRI NANDA

: 1715400058

Semester : Akhir

as : SOSIAL SAINS

n/Prodi : Perpajakan

annya terhitung sejak tanggal 30 Juli 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus
gi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 30 Juli 2021

Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan


Raluzad Padi Utomo, ST.,M.Kom

Dokumen : FM-PERPUS-06-01

si : 01

Efektif : 04 Juni 2015



Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4.5 PO BOX 10099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

Nama Mahasiswa : ELYZA TRI NANDA
NPM : 1715400056
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Miffha Rizkina, SE, Ak., M Si., CA
Judul Skripsi : Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM2TSP) Kab. Langkat

05 Januari 2021	Acc sempro	Disetujui
31 Mei 2021	ACC sidang meja hijau	Disetujui

Medan, 25 Juni 2021
Dosen Pembimbing,



Miffha Rizkina, SE, Ak., M Si., CA



Jl. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 P.O. BOX 1089 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808
MEDAN - INDONESIA
Website : www.pancabudi.ac.id - Email : admin@pancabudi.ac.id

Nama Mahasiswa : ELYZA TRI NANDA
NPM : 1715400058
Program Studi : Perpajakan
Jenjang Pendidikan : Diploma Tiga
Dosen Pembimbing : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si
Judul Skripsi : Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pencapaian Asli Daerah (PAD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM2TSP) Kab. Langkat

02 Desember 2020			Disetujui
31 Mei 2021			Disetujui
ACC SIDANG MEJA HIJAU			

Medan, 25 Juni 2021
Dosen Pembimbing,



Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

Antipapad Document: ELYZA TRI NANDA_1715400058_PERPAJAKAN.docx | Uploaded to Universitas Pembangunan Panca Budi_License03

- 2 The originality report is: Rewrite
- 3 Downloaded report: 2m
- 4 Check for Internet Check



Downloaded about 15:07 on 25.6.2021

1 Published report



2 Distribution graph



3 The distribution of plagiarism: 52

- 4 100% 21427 1. Total data errors are: 21427
- 5 149% 10073 2. Total of 149% errors are: 10073
- 6 55% 7400 3. Total of 55% errors are: 7400



Acc jilid lux



Acc jilid lux



**PENGARUH RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMP2TSP) KAB. LANGKAT**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

ELYZA TRI NANDA

NPM: 1715400058

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
M E D A N**

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELYZA TRI NANDA
Tempat / Tanggal Lahir : Binjai / 12-03-1999
NPM : 1715400058
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : Perpajakan
Alamat : Jl. DANAU LAUT TAWAR LK IV

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 15 Februari 2022

Yang

Medan



ELYZA TRI NANDA

Acc sempro

Doping I



**PENGARUH PAJAK RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) DI DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU (DPM2TSP)
KABUPATEN LANGKAT**

PROPOSAL

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sadang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

ELYZA TRINANDA
NPM. 1715400058

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

4/11/20
28 Desember 20



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

NAMA :
 NO. URUT :
 NO. KEMAHasiswaAN :
 NO. KEMAHasiswaAN :
 NO. KEMAHasiswaAN :

NAMA :
 NO. URUT :
 NO. KEMAHasiswaAN :
 NO. KEMAHasiswaAN :

PERMOHONAN AJUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nama :
 No. Urut :
 No. Kemahasiswaan :


Nama :
 No. Urut :
 No. Kemahasiswaan :
 No. Kemahasiswaan :
 No. Kemahasiswaan :
 No. Kemahasiswaan :


Ajudul

Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi, Gedung Perkuliahan 401, Komplek Gedung Perkuliahan, Jl. Pembangunan Panca Budi, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan


 Ketua Panitia


 Sekretaris

Tanggal : 26 Nov 2020

 Tanggal : 23 Nov 2020

Tanggal : 19 Nov 2020

 Tanggal : 23 Nov 2020

Abstrak

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif yang digunakan untuk menguji besarnya pengaruh pajak retribusi izin mendirikan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas DPMP2TSP Kabupaten Langkat. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi Izin Mendirikan Bangunan memberikan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Langkat. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat dari sektor retribusi Izin Mendirikan Bangunan dari mulai Tahun anggaran 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Adapun kontribusi retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,39% dari Pendapatan Asli Daerah tahun 2019.

Kata kunci : *retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pendapatan asli daerah*

Abstract

The building permit levy is one of the Regional Revenues which is one of the sources of financing for regional administration and development to improve and equalize the welfare of the community. The purpose of this study was to determine the effect of the building permit retribution tax on regional income. The method used is descriptive quantitative method which is used to test the effect of the building permit levy tax on Local Original Income at the Langkat Regency DPMP2TSP Service. To obtain the necessary data, the authors carry out data collection activities by means of interviews, documentation, and observation. The results of this study indicate that the building permit levy provides support for increasing regional income in Langkat Regency. Based on the results of the study, it is known that the Langkat Regency's Original Revenue from the retribution sector for Building Construction Permits from the 2017 to 2020 fiscal year has increased. The contribution of the building permit levy to the Langkat Regency's original revenue in 2020 increased by 1.39% from the 2019 regional original income.

Keywords: *building permit levy, locally-generated revenue*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbilalamin, Puji syukur saya ucapkan kehadirat Allah SWT, sebab karena nikmat yang Allah berikan dan atas segala berkat, rahmat, taufik, serta hidayah-Nya yang tiada terkira sehingga saya dapat mengajukan proposal ini yang disusun guna memenuhi syarat untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Pendidikan Diploma D-III atau Program Studi Ekonomi Perpajakan, yang berjudul **“Pengaruh Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (PAD) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kab. Langkat”**.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta wawasan yang penulis miliki, pada penyusunan proposal ini masih banyak kekurangan baik itu didalam penyajian materi maupun penggunaan bahasa. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk proposal ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **DR. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Bapak **Junawan, S.E., M.Si.** selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

4. Ibu **Yunita Sari Rioni, SE., M.,Si** selaku Dosen Pembimbing I yang banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan terhadap proposal ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu **Miftha Rizkiana., SE., Ak., M.Si., CA** selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan tentang ketentuan penulisan proposal ini sehingga dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Bapak **Ikhsan Aprija.,SSTP.,M.Si.,** selaku Kepala Dinas yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di DPMP2TSP.
7. Pimpinan, Staf serta pegawai di DPMP2TSP kabupaten Langkat yang meluangkan waktunya kepada penulis selama proses pelaksanaan penelitian ini.
8. Kedua Orang Tua yang saya sayangi Ibu **Siti Nurleila** & Bapak **Sujoko Lelono** yang telah memberikan perhatian dan kasih sayangnya serta doanya yang tiada henti mereka panjatkan kepada Allah SWT kepada penulis yang telah mendukung penulis.

Akhirnya penulis mengharapkan, semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca sekalian. semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha penulis dan dapat menyelesaikan proposal dan penelitian tepat pada waktunya. Aamiin.

Medan,juli 2021

Penulis,

Elyza Tri Nanda

NPM: 1715400058

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan	7
2. Manfaat	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori	9
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	9
2. Dasar Hukum PAD	10
3. Sumber Pendapatan Asli Daerah	11
4. Upaya Peningkatan PAD	12
B. Pemahaman Konsep Retribusi	14
1. Pengertian Retribusi Daerah	14
2. Istilah Tentang Retribusi	15
3. Objek Retribusi Daerah	17
4. Jasa Retribusi Daerah	18
5. Jenis Retribusi Daerah	18
6. Kriteria Retribusi Daerah	20
7. Wajib Retribusi	21
8. Tujuan Retribusi Daerah	21
9. Sifat Retribusi Daerah	22
C. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	22
1. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan	22
2. Dasar Hukum Mengenai IMB	26
3. Kegunaan Izin Mendirikan Bangunan	27
4. Pengertian Retribusi IMB	28
5. Subjek dan Objek Retribusi IMB	29

6. Tata Cara Penerimaan Retribusi IMB	29
7. Pejabat yang Berwenang Menerima Retribusi IMB	31
D. Penelitian Terdahulu	31
E. Kerangka Konseptual	33
F. Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	35
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36
C. Definisi Operasional	37
D. Populasi dan Sampel	38
1. Populasi Penelitian	38
2. Sampel dan Teknik Sampling	39
E. Jenis Data dan Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Profil DPMP2TSP Kabupaten Langkat	44
1. Gambaran Umum Kabupaten Langkat	44
2. Gambaran Umum DPMP2TSP	45
3. Visi dan Misi DPMP2TSP	46
4. Struktur Organisasi	47
5. Tugas Pokok dan Fungsi	49
B. Kontribusi Retribusi IMB Dalam Meningkatkan PAD	60
C. Pembahasan	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	71
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	36
Tabel 3.2 Definisi Operasional	37
Tabel 4.1 Penerimaan PAD Kabupaten Langkat Tahun 2017	61
Tabel 4.2 Penerimaan PAD Kabupaten Langkat Tahun 2018	62
Tabel 4.3 Penerimaan PAD Kabupaten Langkat Tahun 2019	63
Tabel 4.4 Penerimaan PAD Kabupaten Langkat Tahun 2020	63
Tabel 4.5 Kontribusi Retribusi IMB terhadap Sektor Retribusi Lain	65

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	34
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	49
Gambar 4.2 Grafik Penerimaan PAD	68

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- *Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan berharap untuk hari esok.
Yang terpenting ialah tetap semangat dan tidak berdiam diri.*

Kupersembahkan kepada:

- Allah SWT pemberi ketajaman hati dan fikiran bagi penulis.
- Ibu dan Bapak yang penulis cintai, atas segala do'a yang selalu dipanjatkan.
- Keluarga Besar-ku.
- Teman-teman Angkatan 2017.
- Almamaterku.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah yang berperan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat harus senantiasa mampu menyelenggarakan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan di daerah, sehingga akan memacu perkembangan dan pemerataan pembangunan di seluruh tanah air (Irfansyah, 2015:1409). Dalam mewujudkan pelaksanaan dan pembangunan daerah yang merata, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang luas dalam artian bahwa daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Dengan Maksud lain, maka kabupaten atau kota madya sebagai daerah otonom diberi kewenangan penuh dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Mauri (2017:175) Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan Meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan

kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Agar terciptanya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing Daerah, maka pemerintah daerah diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan dengan baik. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menyediakan dana yang cukup dan memadai untuk membangun dan membiayai kegiatan sesuai dengan sasaran program dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan daerahnya sendiri.

Salah satu modal sebagai dana untuk pelaksanaan otonomi daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ramadhan (2019:82) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari penggalan sumber daya atau potensi yang dimiliki oleh suatu daerah.

Menurut Mardiasmo dalam Murniati (2012:50) PAD merupakan sumber utama bagi penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah (50%), retribusi daerah (35%), bagian laba BUMD (14%) dan pendapatan lain-lain (1%). Seperti diketahui, alternatif pemerintah daerah dalam menggali sumber dana penerimaan daerah yang besar dan potensial menuju pembiayaan pembangunan daerah yang mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat adalah dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.

Adapun data yang penulis dapatkan, kontribusi retribusi IMB tahun anggaran 2014 s/d 2016 untuk PAD di Kabupaten Langkat. Pada tahun 2014 jumlah keseluruhan Retribusi Izin Mendirikan dan Bangunan penerimaan PAD sebesar Rp 38.961.611.929, dengan prosentase 38,96%. Di tahun berikutnya 2015 dengan jumlah keseluruhan Retribusi Izin Mendirikan dan Bangunan penerimaan

PAD sebesar Rp 3.578.100.669 dengan prosentase 35,78%. Pada tahun selanjutnya 2016, dengan jumlah keseluruhan Retribusi Izin Mendirikan dan Bangunan penerimaan PAD sebesar Rp 34.129.581.708, dengan prosentase 34,12%. Data tersebut yang ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten dalam penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 (Observasi data petugas DPM2TSP Kab.Langkat)

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu usaha untuk mengatasi pembiayaan urusan penyelenggaraan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, sektor retribusi daerah merupakan sektor yang sangat besar untuk digali dan diperluas pengelolaannya, karena retribusi daerah dipungut atas balas jasa yang disediakan pemerintah. Pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh peraturan undang-undang, selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa atas pungutan atas dasar persetujuan pemerintah pusat. Pada otonomi daerah masing-masing Kabupaten/Kota mengeluarkan Perda yang mengatur tentang tata cara ketentuan tentang pemungutan retribusi daerah. Pada kenyataan masih terdapat pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab dengan tidak menyetor ke kas daerah, melainkan untuk kepentingan pribadi walaupun Pemerintah sudah memberlakukan pelayanan gratis.

Retribusi daerah menjadi penyumbang kedua PAD setelah pajak (Asteria, 2015:52). Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Ketika

warga negara melakukan pembayaran Retribusi Daerah, maka pembayaran yang dilakukan merupakan kompensasi atas sebuah jasa atau layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Apabila ada sebuah pungutan yang dinamakan Retribusi namun tidak terdapat jasa atau layanan yang diberikan kepada pembayar Retribusi, maka pada hakikatnya pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Retribusi.

Retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga menurut Prameka dalam Wijaya (2019:63), yaitu meliputi retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan. Selanjutnya, peranan Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini lebih ditekankan pada kontribusi yang diberikan oleh retribusi daerah, salah satu yang potensial adalah retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat.

Izin mendirikan bangunan adalah sebuah izin untuk mendirikan, memperbaiki, menambah, mengubah/merenovasi suatu bangunan, termasuk izin kelayakan membangun bangunan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan selalu dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah, karena retribusi sendiri merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pungutan daerah tersebut masuk dalam Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Anggraeni dalam Ramadhan (2019:82), semakin tinggi pencapaian penerimaan retribusi daerah, maka semakin tinggi pula

pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah. Dengan kata lain, apabila retribusi di suatu daerah mengalami peningkatan, maka seharusnya PAD juga mengalami peningkatan. Sebaliknya, apabila pajak daerah dan retribusi daerah di suatu daerah mengalami penurunan, maka seharusnya PAD juga mengalami penurunan.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2019:86) bahwa retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mauri, dkk. (2017:192) Retribusi Daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, sehingga Pemerintah Kabupaten Soppeng harus berupaya meningkatkan penerimaan dari sektor Retribusi Daerah dengan cara memperbaiki manajemen pengelolaan Retribusi Daerah dan mengkaji ulang pola tarif yang dianggap masih rendah. Wijaya (2019:65) juga melakukan penelitian yang mengkaji tentang pengaruh retribusi terhadap PAD dan hasil penelitian menunjukkan jika retribusi jasa usaha, jasa umum dan perizinan lainnya selama periode tahun 2011-2017 kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Parepare. Tingkat kontribusi 53% berada dalam kriteria sangat baik hanya pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012-2017 kurang berkontribusi.

Salah satu daerah yang sumber penerimaannya berasal dari retribusi izin mendirikan bangunan adalah Kabupaten Langkat. Proses pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Langkat ini bisa dibilang belum berjalan optimal. Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat mengalami naik

turun. Dalam hal ini, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan masih banyak permasalahan dan tantangan yang dihadapi baik dari pemerintah maupun dari masyarakat Kabupaten Langkat itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul tentang **“Pengaruh Pajak Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah (PAD) di DPM2TSP Kabupaten Langkat”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di latar Belakang sebelumnya, peneliti mengidentifikasi masalah yaitu :

1. Proses pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Langkat belum berjalan optimal.
2. Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Langkat mengalami naik turun.
3. Penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang rendah mempengaruhi hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD menjadi menurun).

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan keterbatasan waktu dalam penulisan tugas akhir ini maka penulis hanya mengkaji pengaruh pajak retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah (PAD) di DPM2TSP Kabupaten Langkat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu :

1. Bagaimanakah pengaruh pajak retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Daerah (PAD) di DPM2TSP Kabupaten Langkat?
2. Seberapa besar kontribusi pajak retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) di DPM2TSP Kabupaten Langkat?

E. Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dan manfaat dibuatnya Tugas akhir adalah sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tugas akhir ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh pajak retribusi Izin Mendirikan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DPM2TSP Kabupaten Langkat.
- b. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam meningkatkan Pendapatan Daerah (PAD) di DPM2TSP Kabupaten Langkat?

2. Manfaat

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian tugas akhir ini adalah:

- a. Bagi program studi perpajakan
 Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan pelengkap referensi maupun bahan pengembangan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian dibidang yang sama khususnya bagi mahasiswa departemen diploma III administrasi perpajakan.

b. Bagi DPM2TSP Kabupaten Langkat.

Dapat menjadi sumber masukan untuk meningkatkan kinerja di lingkungan instansi tersebut, serta kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini sebagai sarana melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah, sistematis dan kemampuan untuk menuliskan dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian dan data yang diperoleh dari DPM2TSP Kabupaten Langkat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perUndangUndangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan Pusat pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut tiap tahun tercermin dalam APBD, meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD.

Pendapatan asli daerah menurut Mardiasmo dalam Ramadhan (2019:83) adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pemerintah Daerah

dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Menurut Baldric Siregar dalam Murniati (2012:51), pendapatan asli daerah merupakan sumber utama penerimaan bagi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan desentralisasi itu sendiri adalah penyerahan wewenang (tugas-tugas) pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.

2. Dasar Hukum PAD

Seluruh kegiatan dalam Pendapatan Asli Daerah diatur dalam:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah.
- b. Peraturan Pemerintah Nonor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah.

c. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004, Bab. VIII mengenai Keuangan Daerah Pasal 157 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disebut PAD, yaitu Hasil pajak daerah, Hasil retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah, Dana Perimbangan, Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

a. Hasil Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

b. Hasil Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Sumber Pendapatan Daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia Nasrun merumuskan retribusi daerah, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakalan atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh daerah balik langsung maupun tidak langsung.

Dari pendapat tersebut di atas dapat diikhtisarkan ciri-ciri pokok Retribusi Daerah, yakni:

- 1) Retribusi dipungut oleh daerah;
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk;
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan, atau mengenyam jasa yang disediakan daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Bagi daerah yang memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan. Menurut Ahmad Yani, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah, meliputi :

- 1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- 2) Jasa giro
- 3) Pendapatan bunga
- 4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing (Irfansyah, 2015:1413).

4. Upaya Peningkatan PAD

Dalam upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah hendaknya langkah-langkah berikut perlu diperhatikan:

- a. Intensifkan Pemungutan Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Kebijakan pemerintah tercermin dalam kebijakan pajak, baik dari sisi penarikan maupun belanja pemerintah. Sebagai kebijakan yang penting, instrumen kebijakan pajak daerah seyogianya melibatkan publik yang diwakili oleh DPRD. Dengan demikian, kebijakan intensifikasi pajak selalu berada dalam kontrol publik. Karena fungsi yang sangat strategis dan prosesnya yang memungkinkan ada kontrol publik maka intensifikasi pendapatan dari sektor pajak merupakan langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

b. Retribusi Diarahkan pada Pelayanan Pemerintah yang Bersifat Final dan Bukan pada Pelayanan yang Sifatnya Sementara

Secara normatif retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang harus diperhatikan adalah bahwa tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Jasa tertentu dikelompokkan kedalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, perizinan tertentu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga menegaskan mengingat bahwa fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian,

dan pengawasan maka pada dasarnya pemberian izin oleh pemerintah daerah tidak harus dipungut retribusi. Akan tetapi, untuk melaksanakan fungsi tersebut, pemerintah daerah mungkin masih mengalami kekurangan biaya yang tidak selalu dapat dicukupi dari sumber-sumber penerimaan daerah, sehingga terhadap perizinan tertentu masih dipungut retribusi. Retribusi perizinan hanya dapat dilakukan bila pemerintah ternyata tidak memiliki alternatif sumber pendapatan lain.

c. Tingkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Untuk meningkatkan atau mengadakan pungutan pajak dan retribusi. Akan tetapi, banyak diantara masyarakat yang belum paham bagaimana dan rasionalitas apa yang digunakan pemerintah untuk mengalokasikan pajak dan retribusi daerah. Sampai saat ini pemerintah belum melakukan tindakan berarti dalam peningkatan tenaga kerja, sementara pendaatan dari sektor ini cukup signifikan. Beberapa pengusaha dan serikat pekerja yang diwawancarai menyatakan bahwa seandainya pemerintah transparan dan dapat menjelaskan dana retribusi yang mereka serahkan maka mereka sebenarnya tidak akan keberatan dengan retribusi yang ditawarkan (Sutedi, 2011:296).

B. Pemahaman Konsep Retribusi

1. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengertian retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi

atau badan. Sedangkan wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

Retribusi daerah menurut Saragih dalam penelitian Ramadhan (2019:84) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Mauri, dkk (2017:177) Hasil Retribusi Daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi Daerah mempunyai sifat-sifat yaitu pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan materiil, tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu Retribusi Daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

2. Istilah Tentang Retribusi

Berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak

daerah dan retribusi daerah ada beberapa istilah tentang retribusi daerah (Murniati, 2012:53), antara lain:

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
3. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
4. Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah menurut pertimbangan sosial-ekonomi.
5. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang bersangkutan.
6. Surat setoran retribusi daerah (SSRD) adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh kepala daerah.
7. Surat keputusan retribusi daerah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.

8. Surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

9. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar (SKRDLB) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

10. Surat tagihan retribusi daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

3. Objek Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, objek retribusi daerah (Murniati, 2012:53), antara lain:

a. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

b. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

c. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

4. Jasa Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 34 tahun 2003 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, hanya jasa-jasa tertentu yang merupakan pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan objek retribusi. Jasa retribusi daerah tersebut dibagi menjadi tiga golongan (Rosanti, 2016:18), yaitu:

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemamfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

5. Jenis Retribusi Daerah

Jenis-jenis retribusi daerah (Rosanti, 2016:19) adalah sebagai berikut:

1. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f. Retribusi Pelayanan Pasar
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.
2. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggraha/Villa
 - g. Retribusi Penyedotan Kakus
 - h. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
 - j. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
 - l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

c. Retribusi Izin Gangguan

d. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.

6. Kriteria Retribusi Daerah

Kriteria Retribusi Daerah (Rosanti, 2016:20) terbagi atas :

Kriteria retribusi jasa umum:

1. Termasuk dalam kelompok urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi.
2. Selain melayani kepentingan umum dan kemanfaatan umum juga memberi manfaat khusus bagi pribadi atau badan yang dikenakan retribusi.
3. Akan dianggap layak jika retribusi tersebut hanya disediakan bagi pribadi atau badan yang membayar retribusi.
4. Tidak bertentangan dengan kebijaksanaan nasional mengenai penyelenggaraan jasa.
5. Dipungut secara efektif dan efisien serta sumber pendapatan daerah yang potensial.
6. Menguntungkan penyediaan jasa dengan kualitas pembayaran yang memadai.

Kriteria retribusi jasa usaha:

1. Bersifat komersial yang seharusnya disediakan sektor swasta tetapi belum memadai. Contoh: sarana pasar.
2. Terdapat harta yang dimiliki daerah belum dimanfaatkan.

Kriteria retribusi perizinan tertentu:

1. Merupakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan benar digunakan untuk melindungi kepentingan umum.
3. Perizinan tidak bertentangan dengan perizinan yang diselenggarakan pemerintah yang lebih tinggi.
4. Biaya yang menjadi beban daerah dalam menyelenggarakan perizinan cukup besar, sehingga layak untuk dibiayai sebagian atau seluruh dari retribusi perizinan.

7. Wajib Retribusi

Wajib retribusi daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pungutan atau pemotongan retribusi daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 wajib retribusi dapat merupakan subjek retribusi tersebut.

8. Tujuan Retribusi Daerah

Pada dasarnya memiliki persamaan pokok dengan tujuan pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara atau pemerintah daerah (Siahaan, 2010) Adapun tujuan pemungutan tersebut adalah:

- 1) Tujuan utama adalah untuk mengisi kas negara atau kas daerah guna memenuhi kebutuhan rutinnya.
- 2) Tujuan tambahan adalah untuk mengatur kemakmuran masyarakat melalui jasa yang diberikan secara langsung kepada masyarakat.

9. Sifat Retribusi Daerah

Retribusi daerah mempunyai sifat khusus agar lebih mendalam dalam membahas mengenai retribusi. Retribusi daerah dalam pelaksanaannya mempunyai dua sifat yaitu:

1) Retribusi yang sifatnya umum

Maksudnya bahwa pungutan tersebut mempunyai sifat berlaku secara umum bagi mereka yang ingin menikmati kegunaan dari suatu jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah. Misalnya bagi mereka yang masuk ke dalam pasar untuk berjualan, walaupun hanya sehari tetap dikenakan pungutan retribusi.

2) Retribusi yang bersifat khusus

yang pungutannya bertujuan maksudnya adalah retribusi yang dilihat dari segi pemakaiannya, pungutan tersebut bertujuan untuk memperoleh jasa, manfaat dan kegunaan dari fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Misalnya kewajiban retribusi yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan akte kelahiran.

C. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

1. Pengertian Izin Mendirikan Bangunan

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau perayuran pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan (Sutedi, 2011:167).

Izin disini dimaksudkan sebagai hal yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas ekonomi terutama dalam upaya menggali

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong laju investasi. Suatu izin yang diberikan pemerintah memiliki maksud untuk menciptakan kondisi yang aman dan tertib agar setiap kegiatan sesuai dengan peruntukannya. Disisi lain tujuan dari perizinan bagi pemerintah seringkali dihubungkan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena pendapatan merupakan hal yang penting dalam kerangka mewujudkan otonomi daerah. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa izin merupakan perangkat hukum administrasi yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Panajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menegaskan bahwa Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pengembangan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut (Irfansyah, 2015 : 1414).

Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemilik gedung untuk membangun, mengubah, memperluas, mengurangi dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku (Siahaan, 2010).

Setiap orang yang memiliki bangunan gedung wajib memiliki IMB gedung. IMB adalah awal surat bukti dari pemerintah daerah bahwa pemilik

bangunan gedung dapat mendirikan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dan berdasarkan rencana teknis bangunan gedung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah.

IMB merupakan satu-satunya sarana perizinan yang diperbolehkan dalam penyelenggaraan bangunan gedung, yang menjadi balai pengendali penyelenggaraan bangunan gedung. Proses pemberian IMB harus mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan murah/terjangkau. Permohonan IMB gedung merupakan proses awal mendapatkan IMB gedung. Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- 1) Status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah
- 2) Status kepemilikan bangunan gedung; dan
- 3) Izin Mendirikan Bangunan gedung, sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Siahaan, 2010).

Pemerintah daerah wajib mendata bangunan gedung untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan. Pemerintah daerah yang dimaksud adalah instansi teknis pada pemerintah kabupaten/kota yang berwenang menangani pembinaan bangunan gedung. Pendataan termasuk pendaftaran bangunan gedung, dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan bangunan secara periodik. Pendataan bangunan gedung dimaksudkan untuk keperluan tertib pembangunan dan pemanfaatan bangunan gedung serta sebagai sistem informasi bangunan gedung pada pemerintah daerah. Berdasarkan pelaksanaan dari asas pemisahan horizontal. Selanjutnya pemilik bangunan gedung memperoleh surat bukti kepemilikan bangunan gedung dari pemerintah daerah.

Ada beberapa hal mengapa izin mendirikan bangunan itu membutuhkan izin mendirikan bangunan (IMB), yaitu :

- a. Agar tidak menimbulkan gugatan pihak lain setelah bangunan berdiri, untuk itu sebelum mendirikan bangunan harus ada kejelasan status tanah yang bersangkutan. Hal ini bisa dilihat dari keberadaan surat-surat tanah seperti sertifikat, surat kavling, fatwa tanah, dan tanah tersebut tidak dihuni orang lain. Ketidakjelasan pemilikan tanah akan merugikan baik pemilik tanah dan/atau pemilik bangunan.
- b. Lingkungan kota memerlukan penataan dengan baik dan teratur, indah, aman, tertib, dan nyaman. Untuk mencapai tujuan ini penataan bangunan dengan baik diharapkan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungannya. Pelaksanaan pembangunan bangunan di perkotaan harus disesuaikan dengan rencana tata ruang kota. Karena itu, sebelum memperoleh izin mendirikan bangunan masyarakat harus memperoleh keterangan rencana kota terlebih dahulu.
- c. Pemberian izin mendirikan bangunan juga dimaksudkan untuk menghindari bahaya secara fisik bagi penggunaan bangunan. Untuk maksud ini setiap pendirian bangunan memerlukan rencana pembangunan yang matang dan memenuhi standar/normalisasi teknis bangunan yang telah ditetapkan yang meliputi arsitektur, konstruksi, dan instalasinya termasuk instalasi kebakaran (sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran).
- d. Pemantauan terhadap standar/normalisasi teknis bangunan melalui izin penggunaan bangunan diharapkan dapat mencegah bahaya yang mungkin ditimbulkan terutama pada saat konstruksi bagi lingkungan, tenaga kerja,

masyarakat sekitar, maupun bagi calon pemakai bangunan. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaannya (Sutedi, 2011:230).

Sedangkan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan hukum termasuk menambah luas bangunan, tingkat/lantai bangunan, merehabilitasi bangunan, membongkar atau merobohkan bangunan serta merubah bentuk bangunan.

2. Dasar- Dasar Hukum Mengenai IMB

Terdapat beberapa hukum yang memaparkan mengenai Izin Mendirikan Bangunan (Padang, 2017:76), sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Peraturan tentang perizinan pendirian bangunan gedung ini tertera dalam Bab IV tentang persyaratan pembangunan gedung. Lebih detail tertera pada pasal 7 ayat 1 dan 2 yang berisi tentang bagian umum serta pasal 8 ayat 1 yang berisi tentang Persyaratan Administratif dari bangunan gedung. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Pasal 7 ayat 1 berisi tentang bangunan gedung harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. Pasal 7 ayat 2 berisi tentang isi dari persyaratan administratif pada pasal 1, yakni status hak atas tanah, Izin Mendirikan Bangunan, dan status kepemilikan bangunan gedung. Sedangkan pasal 8 ayat 1 berisi tentang syarat administratif dalam pembangunan gedung yang isinya:

a) IMB gedung sesuai Undang-Undang yang berlaku.

b) Status hak atas tanah dan atau surat dari pemegang hak atas tanah tentang status pemanfaatan.

c) Status kepemilikan bangunan dari gedung tersebut. Sedangkan aturan lainnya dapat diatur oleh pemerintah sesuai peraturan yang tertuang dalam pasal 8 ayat 4.

2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya tertera dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang berisi tentang Penataan Ruang. Dalam pasal ini tertera banyak hal tentang peraturan perizinan dalam mendirikan bangunan. Dalam Undang-Undang ini berisi tugas dan wewenang dalam Bab IV, tentang pelaksanaan penataan ruang dalam Bab VI, tentang hak, kewajiban, dan peran masyarakat yang ada di dalam Bab VIII pasal 61 dan 63.

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005

Peraturan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan juga tertera dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2005. Dalam peraturan ini tertera banyak hal tentang fungsi bangunan gedung, perubahan fungsi gedung, dan persyaratan bangunan gedung. Termasuk penyelenggaraan bangunan gedung. Dalam peraturan ini, tertera dengan lengkap pelaksanaan konstruksi, pemanfaatan gedung, pembinaan, hingga sanksi administratif dan ketentuan peralihan.

3. Kegunaan Izin Mendirikan Bangunan

Izin untuk mendirikan bangunan IMB ini sangat penting, sebab bisa mewujudkan tata lingkungan yang teratur, agar terjadi keserasian antara lingkungan dan manusia selaku pengguna lahan. Tidak jarang banyak bangunan atau property yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan yang dibongkar, sebab di bangun diatas lahan yang tidak boleh digunakan untuk

mendirikan bangunan. Berikut ini adalah beberapa kegunaan dari Izin Mendirikan Bangunan IMB:

- a. Mendukung pelaksanaan pembangunan supaya sesuai dengan rancangan teknis dan tata ruang yang sudah rencanakan di suatu daerah.
- b. Memudahkan pengawasan penggunaan bangunan, baik secara fungsi ataupun dari segi estetika lingkungan.
- c. Memperoleh kepastian hukum atas bangunan yang kita punyai.
- d. Bisa memudahkan dalam kepengurusan beberapa kegiatan, seperti: pengajuan kredit bank, ijin usaha maupun bila timbul transaksi jual beli ataupun sewa – menyewa (Padang, 2017:76).

4. Pengertian Retribusi IMB

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian ijin mendirikan atau merobohkan atau merubah bangunan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk suatu pekerjaan mendirikan, merubah, merobohkan bangunan yang tertanam atau tertancap pada tanah yang dibangun dengan yang berbentuk ruang tertutup seluruhnya atau sebagian yang bersifat tertutup maupun yang bersifat sementara (Padang, 2017:76).

5. Subjek dan Objek Retribusi IMB

- a. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh ijin mendirikan bangunan.

- b. Objek Retribusi adalah setiap pemberian ijin mendirikan bangunan kepada orang pribadi atau badan.
- c. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Retribusi Ijin mendirikan Bangunan (Padang, 2017:76).

6. Tata Cara Penerimaan Retribusi IMB

Prosedur pelayanan sampai pada penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

Pemohon melapor untuk melakukan pendaftaran pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui staff Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya, staff yang disebut tim teknis lapangan melakukan peninjauan dan pengukuran lokasi untuk menentukan boleh atau tidaknya untuk melanjutkan proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan. Dua hal yang menjadi tolak ukur tim teknis lapangan yakni Jarak Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Jarak Garis Sempadan Pagar (GSP). Setelah tim teknis lapangan telah menentukan bahwa lokasi bangunan yang akan dibangun sudah sesuai dengan ketentuan maka pemohon mengajukan formulir permohonan Izin Mendirikan Bangunan dengan menyertakan permohonan Izin Mendirikan Bangunan oleh pemohon, pengantar Izin Mendirikan Bangunan yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat, berita acara peninjauan lapangan yang ditandatangani oleh pemohon, tim teknis lapangan, dan Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang, dan yang terakhir surat pernyataan pemohon yang bermaterai. Selanjutnya, Kepala Seksi memeriksa kelengkapan berkas persyaratan Izin Mendirikan Bangunan yang telah diajukan oleh pemohon yakni dokumen permohonan lengkap, fotocopy Kartu

Tanda Penduduk pemohon, Fotocopy bukti kepemilikan tanah, serta RAB dan gambar bangunan. Setelah Kepala Seksi memeriksa kelengkapan berkas pemohon yang telah diajukan dan memenuhi persyaratan maka kepala seksi menyerahkan RAB dan gambar bangunan ke Kepala Bidang untuk pengesahan RAB dan gambar bangunan. Selanjutnya setelah pengesahan RAB dan gambar bangunan, Kepala Bidang menetapkan jumlah retribusi dengan ketentuan guna bangunan, luas bangunan, tinggi bangunan, tingkat bangunan, letak bangunan, dan setelah ditetapkannya jumlah retribusi maka pemohon langsung membayar jumlah retribusi yang telah ditetapkan di Bendahara Penerima Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Setelah itu staff mengeluarkan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang menjadi acuan untuk membuat Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan. Setelah itu Kepala Seksi, Kepala Bidang memeriksa kembali dokumen Izin Mendirikan Bangunan dan semua kelengkapannya lalu memberikan kepada Kepala Dinas untuk penandatanganan dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang akan diterbitkan. Setelah Izin Mendirikan Bangunan terbit, staff menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan kepada pemohon dan mengarsipkan dokumen Izin Mendirikan Bangunan tersebut (Padang, 2017:76).

7. Pejabat yang Berwenang Menerima Retribusi IMB

Berdasarkan prosedur pelayanan izin mendirikan bangunan bahwa pembayaran retribusi izin mendirikan bangunan dilakukan dengan cara melunasi sekaligus apabila jumlah retribusinya telah ditetapkan. Untuk besaran biaya retribusi dihitung dengan cara Koefisien Luas Bangunan

(KLB) x Koefisien Letak Bangunan (KLB) x Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) x Koefisien Guna Bangunan (KGB) yang masing-masing koefisiennya telah ditentukan. Setelah tarif retribusi telah ditetapkan maka pejabat yang berwenang menerima tarif retribusi tersebut yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kecamatan, dimana hasil penerimaan dari retribusi tersebut disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Bendahara Kecamatan (Padang, 2017:78).

D. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian yang mengungkapkan mengenai hubungan retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian oleh Mariyanto (2015) menyimpulkan bahwa retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD. Hal yang sama juga berlaku pada penelitian Rosalina (2014), dimana retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kambu (2015) juga menyimpulkan bahwa kontribusi retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD secara positif.

Berbeda dengan ketiga hasil penelitian di atas, hasil penelitian Wijaya (2019) menunjukkan jika retribusi daerah kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Parepare. Tingkat kontribusi 53% berada dalam kriteria sangat baik hanya pada tahun 2011, sedangkan tahun 2012-2017 kurang berkontribusi.

Salah satu retribusi daerah ialah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Retribusi dan Izin Mendirikan Bangunan selalu dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah, karena retribusi sendiri merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Wijayanti (2011) mengemukakan bahwa Retribusi IMB merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Karanganyar. Keberadaan dari retribusi IMB sudah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap PAD sehingga Retribusi IMB sudah dapat digunakan untuk membiayai belanja rutin dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang diharapkan Kabupaten Karanganyar mampu menjalankan otonomi daerahnya dengan baik. Dari penelitian yang telah dilakukan Wijayanti dapat disimpulkan bahwa retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) berkontribusi atau memiliki pengaruh terhadap PAD.

Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Murniati (2012:60) dimana hasil penelitian yang didapat ialah t hitung $(0,171) < t$ tabel $(2,015)$, maka H_0 diterima yang berarti bahwa retribusi izin mendirikan bangunan tidak memberikan pengaruh yang signifikan (tidak berarti) terhadap PAD.

E. Kerangka Konseptual


Salah satu komponen penting dari Pendapatan Asli Daerah adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara dikarenakan ada jasa tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada individu secara perorangan. Pungutan dari masyarakat ini akan menjadi sumber pendapatan bagi daerah tersebut, dan bisa dijadikan sebagai sumber utama pendapatan daerah selain pajak daerah, bagian laba usaha daerah

maupun lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sebagaimana diketahui bahwa retribusi daerah sebagai sumber penerimaan dalam negeri mempunyai potensi untuk dijadikan sumber pendapatan nasional.

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen yang berkontribusi terhadap PAD suatu daerah. Retribusi daerah yang semakin tinggi di suatu wilayah, akan mengakibatkan semakin tinggi pula PAD wilayah tersebut. Sebaliknya, semakin rendah retribusi daerah di suatu wilayah, maka semakin rendah pula PAD wilayah tersebut.

Terdapat beberapa jenis retribusi daerah, namun yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah retribusi izin mendirikan bangunan (IMB). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan memaparkan apakah terdapat hubungan retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di DPM2TSP Kabupaten Langkat.

Berikut ini adalah gambaran kerangka konseptual yang dapat digambarkan sebagai berikut



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

F. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini penulis membuat suatu hipotesa berdasarkan permasalahan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Ada pengaruh pajak retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DPM2TSP Kabupaten Langkat.
2. Tidak ada pengaruh pajak retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DPM2TSP Kabupaten Langkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan prosedur atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Sugiyono (2015: 2) menyatakan bahwa :

“Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah”.

Penelitian merupakan suatu cara pendekatan yang tepat untuk memperoleh data-data yang akurat, oleh karena itu diperlukan adanya penelitian yang ada relevansinya antara komponen yang satu dengan yang lain. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. (Moleong, 2014:3)

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *socio legal*. *Socio legal* yaitu pendekatan hukum dengan variabel sosiologis dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat. Dari segi aturannya adalah mengacu pada Perda Kabupaten Langkat No. 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu dan pelaksanaannya sesuai Perbu Langkat tahun 2017 tentang Standar

Operasional Prosedur Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat melakukan penelitian guna memperoleh data penelitian. Penelitian dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TS) Langkat, Kec. Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, 20811.

Waktu penelitian adalah waktu yang telah ditentukan dalam membuat penelitian sampai sidang meja hijau. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2020 sampai dengan Selesai. Adapun waktu penelitian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Aktivitas	Bulan / Tahun		
		Januari 2020	Februari 2020	Januari 2021
1	Pengajuan Judul Tugas Akhir			
2	Penyusunan Tugas Akhir			
3	Bimbingan Tugas Akhir			
4	Perbaikan Tugas Akhir			
5	Sidang Meja Hijau			

C. Definisi Operasional

Adapun Indikator yang mengukur kenaikan pendapatan pajak daerah yaitu:

1. Variabel Dependen/terikat Y

Variabel Dependen/terikat (Y) Variabel dari dependen dari penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang di peroleh daerah ari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daera sesuai dengan peraturan peraturan Perundang-undangan yang di peroleh dari sekor Pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan mili daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Variabel Independen /bebas (X)

Variabel independen dari penelitian ini yaitu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian ijin mendirikan atau merobohkan atau merubah bangunan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Jenis Variabel	Definisi	Indikator
Pendapat Asli Daerah (Variabel Dependen/Terikat)	Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan	Tingkat Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten langkat 2017 - 2020.

	Perundang-Undangan.	
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Variabel Innpenden/Bebas)	Pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian ijin mendirikan atau merobohkan atau merubah bangunan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	Tingkat Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2017 - 2020.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2015:117) definisi populasi adalah:

“...wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh objek atau subyek tersebut. Yang menjadi populasi sasaran dalam penelitian ini ialah Staff Dinas bagian perizinan dan masyarakat pemohon IMB di DPMP2TSP Kabupaten Langkat.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Menurut Sugiyono (2016:116), sampel adalah: "... bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut".

Dalam mengambil sampel sebuah penelitian, dibutuhkan adanya suatu teknik yang harus digunakan oleh setiap peneliti. Terkait dengan hal ini, Sugiyono (2016:82) berpendapat bahwa teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu *Probability Sampling* dan *Non-Probability Sampling*

A. *Probability Sampling*

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsure (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

B. *Non Probability Sampling*

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.

Teknik pengumpulan sampel yang akan dilakukan oleh penelitian ini menggunakan *Purposive sampling*, menurut Sugiyono (2016:85) :

"*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu."

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh peneliti adalah teknik *Purposive sampling* hal ini dilakukan karena tidak semua sampel memiliki kriteria sesuai dengan yang telah penulis tentukan. Oleh karena itu, sampel yang dipilih sengaja ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan oleh penulis untuk mendapatkan sampel yang representatif. Adapun kriteria yang

dijadikan sampel dalam penelitian ini ialah petugas pelaksana dan pelaporan pemungutan pajak retribusi IMB dan PAD pada tahun 2017-2020.

E. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dimanfaatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah kata-kata tindakan orang-orang yang diamati (Moleong, 2014:112). Sumber data primer diperoleh peneliti melalui pengamatan dan observasi langsung yang didukung dengan wawancara terhadap responden maupun informan.

a. Responden

Responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan (Arikunto, 2010:114). Dalam penelitian ini sebagai responden adalah Staff Dinas bagian perizinan dan masyarakat pemohon IMB di DPMP2TSP

b. Informan

Informan bisa diartikan juga sebagai narasumber. Narasumber dalam hal ini bukan sekedar memberikan tanggapan yang diminta oleh peneliti, tetapi narasumber bisa lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang dimiliki (Arikunto 2010:50). Dalam penelitian ini sebagai informan adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TS) Kabupaten Langkat.

2. Sumber Data sekunder

Dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap dari data primer, yang diperoleh dari bahan-bahan yang berasal dari

sumber tertulis, arsip-arsip, dokumen-dokumen pribadi dan dokumen resmi. (Moleong, 2012:113).

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi. Arikunto (2010:135) mengemukakan bahwa dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Data dikumpulkan dengan cara mempelajari catatan-catatan atau dokumen-dokumen, formulir-formulir, laporan-laporan mengenai objek penelitian yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara tidak terstruktur pada fiskus di Dinas DPMP2TSP Kabupaten Langkat. Hal ini memperoleh data mengenai proses pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menganalisis dan mengurutkan data kedalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditentukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2012:103).

Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dikemukakan dan diseleksi untuk kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan adalah model analisis kualitatif, yang dimaksud analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data yang dinyatakan oleh responden secara lisan, juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Dalam metode ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data.

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif yang sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, menyatukan dan membuang yang tidak perlu dan mengoordinasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Menarik Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana makna-makna yang muncul dari yang harus diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya yakni yang merupakan validitasnya. Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Keempat komponen tersebut saling mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian dilapangan, dengan melakukan wawancara dan observasi yang disebut dengan tahap pengumpulan data. Data yang diperoleh

dikumpulkan, kemudian diadakan reduksi data dengan memilih-milih data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah direduksi, dilakukan sajian data, selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan itu telah selesai dilakukan, maka diambil sebuah kesimpulan atau verifikasi data.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Daerah Kabupaten Langkat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TS) Kabupaten Langkat.

1. Gambaran Umum Kabupaten Langkat

Luas wilayah Kabupaten Langkat adalah 6.263,29 km² atau 626.329 Ha, sekitar 8,74% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Langkat terbagi dalam 3 Wilayah Pembangunan (WP) yaitu ;

- a) Langkat Hulu seluas 211.029 ha., wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai dan Binjai.
- b) Langkat Hilir seluas 250.761 ha. wilayah ini meliputi Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang dan Tanjung Pura.
- c) Teluk Aru seluas 164.539 ha. wilayah ini meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Sei Lapan, Brandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya.

Secara administratif, Kabupaten Langkat terdiri atas 23 wilayah kecamatan, 240 desa, dan 37 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Batang Serangan (93,490 ha), dan yang paling sempit adalah Kecamatan Binjai (4,955 ha). Kecamatan dengan Desa terbanyak adalah Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Tanjung Pura (19 desa/kelurahan) sedangkan

kecamatan dengan desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Sawit Seberang, Brandan Barat dan Binjai (7 Desa/Kelurahan).

2. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Pada Januari 2015, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah nama menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP). Perubahan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 58 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. BPMPTSP merupakan penggabungan antara KPTSP dengan Bagian Penanaman Modal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. BPMPTSP adalah Lembaga Teknis Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Struktur BPMPTSP terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.

Menindak lanjuti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pemerintah Kabupaten Sintang membentuk sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru, yaitu Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) pada tahun 2009. Pembentukan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008. Sedangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008.

Sesuai dengan isi pasal 5 Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2008, KPTSP mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah di bidang pelayanan terpadu yang meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai dengan kebijakan Bupati Sintang. Struktur KPTSP terdiri dari Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Seksi.

Pada Januari 2017 BPMPTSP berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Perubahan ini berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang. Sedangkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Sintang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 122 Tahun 2016. tugas DPMPTSP adalah membantu Bupati Sintang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dalam bidang pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum. Struktur DPMPTSP terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat dan 4 (empat) Bidang.

3. Visi Dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

a) Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana instansi pemerintah dibawa agar eksis dan inovatif. Visi yang ingin di capai masyarakat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Langkat dirumuskan sebagai berikut:

“Mewujudkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat sebagai Pelayanan Publik yang Prima”

b) Misi

Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Dinas penanaman Modal dan Pelayan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut:

“Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pemangunan daerah dan pentingnya surat izin atau perizinan bagi masyarakat”

4. Struktur Organisasi

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe A terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Penaman Modal.
- d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- e. Bidang Pengaduan, Kerebijakan, Informasi, dan Pelaporan
- f. UPT (Unit Pelaksana Teknisi)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

2) Sekertaris Sebagaimana membawahi :

- a. Sub Bagian Umum
- b. Sub Bagian Keuangan dan Program

3) Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim, Promosi, dan Pengendalian Penanaman Modal, sebagaimana di maksud membawahi:

- a. Seksi Perencanaan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- b. Seksi Promosi Dan Pengendalian Penanaman Modal


4) Bidang Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sebagaimana di maksud membawahi:

- a. Seksi Pelayanan
- b. Seksi Perizinan dan Non Perizinan

5) Bidang Pengaduan, Kebijakan, Informasi dan Pelaporan Sebagaimana di maksud membawahi:

- a. Seksi Pengaduan, Informasi dan Pelaporan
- b. Seksi Kebijakan, Penyuluhan dan Pertambangan Energi

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LANGKAT



Gambar 4.1 Struktur Organisasi
Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian 2018

5. Tugas Pokok Dan Fungsi

1) Kepala Dinas

- a. Kepala Dinas mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam hal Mempin, Mengkoordinasi, Mengendalikann, dan Menyelenggarakan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu.

b. Untuk Menyelenggarakan Tugas Pokok yang di maksud Sebagaimana Kepala Dinas memiliki Fungsi:

- 1) Perumusan Kebijakan perencanaan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Mengkoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan Proses dan Pengendalian jalannya Pelayanan Umum.
- 3) Penyelenggaraan Administrasi, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Pelayanan Umum.
- 4) Melaksanakan Pembinaan Pengawasan Terhadap Pegawai.
- 5) Pembinaan Program dan Pengolahan Data serta Informasi.
- 6) Mengkoordinasikan kelancaran Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Instansi Terkait.
- 7) Pelaksana tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

a. Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumah tanggan, dan kepegawaian lainnya, pelayanan administrasi umum seluruh unit kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

b. Untuk menyelenggarakan Tugas sebagaiman sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Melaksanakan administrasi umum, perlengkapan dan praturan.
- 2) Melaksankan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan penataan organisasi.
- 3) Melaksankan dan memlihara administrasi umum, peralatan dan

kelengkapannya.

3) Sub Bagian Umum

- a. Sub Bagian Umum memiliki tugas membantu sekretaris dalam melakukan urusan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, urusan rumah tangga humas, keprotokolan, kersipan, keperustakaan, dokumentasi, urusan peralatan, dan perlengkapan.
- b. Penjabaran tugas Sub Bgaian Umum sebagaimana di maksud adalah:
 - 1) Melakukan pengelolaan admisintrasi surat masuk dan surat keluar.
 - 2) Melakukan penghimpunan dan mengolala arsip, perpustakaan, dan adimistrasi.
 - 3) Menyusun dan mengelola administrasi kepegawaian.
 - 4) Melakukan urusan humas dan keprotokolan.
 - 5) Melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, penghapusan, pencatatan, peralatan dan perlengkapan barang-barang investaris kantor.
 - 6) Mengerjakan peraturan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas.
 - 7) Melaukan urusan rumah tangga kantor.
 - 8) Menyusun rencana anggaran dan kegiatan Sub Bagian Umum.
 - 9) Menyusun evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum.
 - 10) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4) Sub Bagian Keuangan

- a. Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melakukan pengelolaan adimistrasi keuangan yang meliputi verifikasi,

perbendaharaan, pembukuan, penyusunan, dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan.

b. Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana di maksud adalah:

- 1) Menyusun rencana keuangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Melakukan administrasi keuangan.
- 3) Melakukan penyiapan kelengkapan surat izin perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah penggantian uang, surat perintah penambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan gaji PNS serta penghasilan lainnya.
- 4) Melakukan verifikasi harian atas penerimaan.
- 5) Melakukan surat verifikasi atas pertanggung jawaban keuangan.
- 6) Menyusun dan menyampaikan laporan mingguan dan bulanan realisasi penerimaan retribusi perizinan.
- 7) Melakukan entri data anggaran dan penata usahaan keuangan dengan sistem informasi pengelola keuangan daerah retribusi.
- 8) Melakukan penyimpanan dan memelihara dokumen keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas sub bagian keuangan.
- 10) Menyusun laporan keuangan secara bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
- 11) Menyusun rencana anggaran dan kegiatan sub Bagian Keuangan.
- 12) Melakukan tugas kedinasan yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Sub Bagian Program

- a. Sub Bagaian Program memiliki tugas membantu sekretaris dalam melakukan urusan penyusunan perencanaan program, kegiatan, perumusan rancangan kebijakan umum, penataan personil, organisasi dan penyusunan evaluasi
- b. Penjabaran tugas Sub Bagian Program sebagaimana di maksud adalah:
 - 1) Menyusun dan menyiapkan rancangan program umum dan rancangan program umum.
 - 2) Menyusun dan menyiapkan rancangan program dan kegiatan
 - 3) Menyusun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran pendapatan dan belanja.
 - 4) Melakukan pengumpulan data, menyusun dan meruuskan rancangan peraturan da kebijakan teknis lainnya.
 - 5) Menyusun laporan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta tugas pokok dan fungsi.
 - 6) Menyusun dan melakukan program peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur.
 - 7) Menyusun rancangan kebutuhan personil dan penataan organisasi.
 - 8) Menyusun rancangan anggaran dan kegiatan sub bagian progrm.
 - 9) Menyusun evaluasi dan laporan pelaksanaan Sub Bagian Program
 - 10) Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban serta laporan dinas lain yang harus di susun oleh dinas.
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan oleh batasan sesuai dengan tugas fungsinya.

6) Bidang Perencanaan, Pengembangan, Iklim, Promosi dan Pengendalian

- a. Bidang Perencanaan, Pengembangan, iklim, promosi dan pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan rancangan kebijakan teknis, perencanaan pengkajian potensi investasi, penyiapan data informasi.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagian tersebut bidang perencanaan, pengembangan iklim, promosi dan pengendalian penanaman modal mempunyai fungsi:
 - 1) Pengkajian dan Penyusunan Perencanaan Penanaman Modal.
 - 2) Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Penanaman Modal.
 - 3) Pengkajian dan Penyusunan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal.
 - 4) Penetapan Norma, Standar dan Prosuder Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Penanaman Modal.
 - 5) Pengembangan Peluang dan Potensi Penanaman Modal dan Daerah dengan memberdayakan Badan Usaha.
 - 6) Pembuatan Peta Penanaman Modal di Daerah.
 - 7) Koordinasi Pelaksanaan promosi serta kerja sama dengan modal.
 - 8) Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan PM antara lain meningkatkan kemittraan, meningkatkan daya saling, menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menyebarkan informasi dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
 - 9) Pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.

10) Menyiapkan bahan RENSTRA, RENJA dan LAKIP bidang perencanaan pengembangan iklim,promosi dan pengendalian di bidang penanaman modal.

7) Seksi Perencanaan Pengembangan Iklim,Promosi dan Pengendalian

Seksi Perencanaan Pengembangan Iklim,Promosi dan Pengendalian Penanaman Modal yang mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemetaan investasi daerah terkait dengan sumber daya manusia dan UMKM serta usaha besar.
- b. Melaksanakan koordinasi pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan/pembimbingan teknis pelayanan penanaman modal bagi aparatur pemerintahan dan dunia usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan usaha.
- c. Melaksanakan sosialisasi kebijakan terkait dengan kerja sama dengan pembinaan serta pengembangan usaha baik dalam negeri maupun luar negeri.
- d. Menginvestasikan potensi dan kajian yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu.
- e. Perumusan bidang usaha yang tertutup atau terbuka dengan persyaratan tertentu.
- f. Perumuan bidang usaha yang perlu di pertimbangkan mendapat prioritas tinggi.
- g. Perumusan usulan dan pemberian insentif di luar fiskal dan non fiskal.
- h. Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan diklat penanaman modal.
- i. Penyebarluasan informasi potensi sumber daya dan peluang investasi.
- j. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan pemasaran dan evaluasi kegiatan kegiatan serta potensi serta pemasaran penanaman modal.

- k. Pelaksanaan tugas koordinasi lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

8) Seksi Promosi dan Pengendalian

Seksi Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis oprasional pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- b. Mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan oprasional pengendalin pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan penanaman modal.
- c. Menyiapkan promosi potensi sumber daya melalui media pameran roadshow.
- d. Menyiapkan bahan-bahan promosi dalam rangka temu bsinis.
- e. Melaksanakan pemantauan, bimbingan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- f. Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal.
- g. Memutuskan hasil pengolahan data pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan keuntungan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- h. Merumuskan langkah kebijakan teknisa pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
- i. Mengusulkan langkah kebijakan terhadap hasil pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- j. Melakukan koordinasi dengan instansi teknis lain terkait pelaksanaan penanaman modal.
- k. Melakukan evaluasi pelaksanaan penanaman modal.

1. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

9) Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan

- a. Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan, pemrosesan dan penerbitan Perizinan dan non Perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan non Perizinan mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan proses administrasi Pelayanan Perizinan dan non Perizinan.
 - 2) Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya peningkatan pelayanan.
 - 3) Memberikan informasi yang jelas dalam hal prosedur pelayanan perizinan dan non Perizinan.
 - 4) Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal pelaksanaan penelitian teknis lapangan.
 - 5) Pembuatan berita acara penelitian lapangan serta penetapan tarif yang di atur dalam peraturan daerah.
 - 6) Melaksanakan tata admin istrasi pelyanan sesuai dengan alur proses perizinan dan non perizinan yang jelas dan transparan.
 - 7) Menyiapkan bahan RENSTRA, RENJA dan LAKIP bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

10) Seksi Pelayanan

- a. Melaksanakan proses administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan.
- b. Menerima dan meneliti kelengkapan berkas permohonan perizinan dan non perizinan.
- c. Memberikan informasi tentang prosedur pelayanan.
- d. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses perizinan dan non perizinan.
- e. Membuat surat perintah penelitian lapangan yang bersifat teknis kepada tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan Melakukan rekapitulasi jumlah perizinan dan non perizinan.

11) Seksi Perizinan dan Non Perizinan

- a. Melakukan penelitian kelengkapan bersama dengan tim teknis pelayanan perizinan terhadap lokasi yang di mohonkan.
- b. Membuat berita acara penelitian kelengkapan terhadap lokasi yang di mohonkan perusahaan.
- c. Memproses Rekomendasi terhadap kegiatan usaha yang di mohonkan.
- d. Melaksanakan penetapan tarif biaya retribusi sesuai dengan peraturan daerah.
- e. Memberikan dan menyerahkan sertifikat Perizinan dan Non Perizinan yang telah di tanda tangani pejabat yang berwenang.
- f. Melakukan registrasi terhadap perizinan dan non perizinan yang di terbitkan.

12) Bidang Pengaduan, Kebijakan, Informasi dan Pelaporan

- a. Pengaduan, Kebijakan, informasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan pengaduan

masyarakat,kebijakan,informasi dan pelaporan terhadap jalannya proses pelayanan perizinan dan non perizinan.

- b. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang pengaduan,Kebijakan,Informasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan tata administrasi berkaitan adanya pengaduan masyarakat.
 - 2) Melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - 3) Memberikan informasi yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan.
 - 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - 5) Penyusunan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan.
 - 6) Menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan bidang perizinan dan non perizinan.

13) Seksi Pengaduan, Informasi dan Pelaporan

- a. Melaksanakan tata administrasi berkaitan dengan adanya pengaduan maskayarakat.
- b. Memberikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan Perizinan dan non perizinan.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- d. Menyiapkan bahan-bahan pelaporan kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- e. Mengumpulkan dan mengolah data perizinan dan non perizinan.

- f. Melaksanakan koordinasi perihal penyelesaian permasalahan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan atasan sesuai dengan tugas pokok.

14) Seksi Kebijakan, Penyuluhan dan Pertambangan Energi

- a. Menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan langkah-langkah kebijakan perizinan dan non perizinan.
- b. Mengkoordinasikan kebijakan pelayanan Perizinan dan non Perizinan dengan instansi terkait.
- c. Mengumpulkan bahan-bahan kebijakan dalam rangka penyelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi.
- d. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi.
- e. Melaksanakan Koordinasi dengan intern organisasi dalam lingkungan unit kerja.
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas pokok.
- g. Mengidentifikasi PAD (pendapatan asli daerah) perizinan.

B. Kontribusi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di DPMP2TSP Kabupaten Langkat

Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kabupaten Langkat merupakan pelaksana otonomi yang ditugaskan pemerintah daerah/kota untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Retribusi Daerah melalui pelayanan pengurusan perizinan, sudah tugasnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi daerah yang diperuntukn untuk kemakmuran rakyat

daerha/kota tersebut. Salah satu pendapatan asli daerah Kabupaten Langkat yaitu dari sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kabupaten Langkat. Sedangkan untuk pemilik Bangunan/Gedung di Kabupaten Langkat disebut sebagai wajib Retribusi. Dalam pelaksanaannya Bangunan/Gedung yang memiliki kewajiban untuk membayar Retribusi.

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pendapatan Retribusi Daerah dikelola oleh masing-masing satuan kerja penghasil. Apabila salah satu mengalami peningkatan, maka sudah barang tentu PAD Kabupaten Langkat mengalami peningkatan. Sebaliknya jika salah satu PAD tersebut mengalami penurunan, maka PAD Kabupaten Langkat juga mengalami penurunan. Seberapa besar retribusi daerah termasuk retribusi IMB dalam upaya Peningkatan PAD melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP) Kabupaten Langkat dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 4.1 Penerimaan PAD Kabupaten Langkat Tahun 2017

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Daerah	8.779.000.000	7.651.754.565	87,1
2.	Retribusi Daerah	27.649.299.000	19.131.111.831	69,1
3.	Hasil Perusda	2.802.863.000	4.510.249.503	160,9
4.	Lain-lain Pendapatan yang sah	14.929.732.000	6.101.334.138	40,8
Jumlah		54.160.894.000	37.394.450.037	69,00

Sumber : Target dan Realisasi Kabupaten Langkat Tahun 2017

Data di atas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.37.394.450.037, yang berasal dari pajak daerah 87,1%, Retribusi daerah 69,1%, Hasil Perusda 160,9%, dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah 40,8%. Dengan demikian retribusi daerah ranking dua secara prosentasi, akan tetapi dari segi penerimaan ranking pertama dari dibandingkan dengan penerimaan lain-lain yang sah.

Realisasi pendapatan anggaran pada tahun 2017 tidak tercapai dari target yang ditetapkan. Menurut Kepala Dinas DPMP2TSP hal ini disebabkan karena pada tahun 2017 peraturan yang diterapkan untuk mengatur IMB masih belum maksimal terutama pada sektor penerapan sanksi kepada badan/usaha yang belum mendaftarkan usahanya. Sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui akan adanya peraturan yang ditetapkan. Hal ini dibenarkan Kepala Dinas DPMP2TSP bahwa pada saat itu masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan yang ditetapkan.

Tabel 4.2 Penerimaan PAD Kabupaten Langkat Tahun 2018

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Daerah	8.779.000.000	8.144.117.431	92,7
2.	Retribusi Daerah	27.649.299.000	31.741.991.980	114,8
3.	Hasil Perusda	2.802.863.000	3.017.261.145	107,6
4.	Lain-lain Pendapatan yang sah	14.929.732.000	16.553.891.377	110,8
Jumlah		54,160.894.000	59.457.261.933	109,7

Sumber : Target dan Realisasi Kabupaten Langkat Tahun 2018

Data di atas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Langkat Tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 59.457.261.933,00,- yang berasal dari pendapatan Pajak Daerah 92,7% Retribusi daerah 114,8%, Hasil Perusda 107,6%, dan penerimaan

lain-lain pendapatan yang sah 110,8%. Dengan demikian retribusi daerah mengalami peningkatan dibanding pada tahun sebelumnya. Setelah diberlakukannya perda yang baru.

Tabel 4.3 Penerimaan PAD Kabupaten Langkat Tahun 2019

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Daerah	8.295.000.000	9.292.780.836	112
2.	Retribusi Daerah	30.403.460.000	32.179.733.47	105,8
3.	Hasil Perusda	2.668.592.000	2.827.945.257	105,9
4.	Lain-lain Pendapatan yang sah	10.659.460.000	11.535.120.679	108,2
Jumlah		52.026.512.000	55.835.580.243	523,8

Sumber : Target dan Realisasi Kabupaten Langkat Tahun 2019

Data di atas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 55.835.580.243,00, yang berasal dari pajak daerah 112%, Retribusi daerah 105,8%, Hasil Perusda 105,9%, dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah 108,2%. Dengan demikian retribusi daerah pada tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya baik secara prosentasi maupun secara nominal/jumlahnya.

Tabel 4.4 Penerimaan PAD Kabupaten Langkat Tahun 2020

No	Jenis Penerimaan	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Daerah	8.669.000.000	10.324.670.535	119,10
2.	Retribusi Daerah	30.041.211.000	35.497.456.899	118,16
3.	Hasil Perusda	3.323.858.000	3.668.628.919	113,27
4.	Lain-lain Pendapatan yang sah	11.799.729.000	17.256.722.854	146,25
Jumlah		43.833.798.000	66.747.279.252	496,78

Sumber : Target dan Realisasi Kabupaten Langkat Tahun 2020

Dari data di atas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Langkat Tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 66.747.279.252 yang berasal dari pajak daerah 119,10%, Retribusi daerah 118,16%, Hasil Perusda 113,27%, dan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah 146,25%. Dengan demikian retribusi daerah pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya baik secara prosentasi maupun secara nominal/jumlahnya.

Kontribusi yang bisa diambil dari data diatas retribusi IMB terhadap PAD dalam tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi IMB terhadap retribusi itu sendiri

Dari penghasilan retribusi IMB tahun 2020 sebesar Rp.424.283.588, sedangkan retribusi daerah Rp. 35.497.456.899 ini berarti retribusi IMB memberikan kontribusi 1,19%.

2. Retribusi IMB terhadap PAD

Dari penghasilan retribusi IMB tahun 2020 sebesar Rp.424.283.588,00 sedangkan PAD Kabupaten Langkat Tahun 2020 sebesar Rp.66.747.479.207,00. ini berarti retribusi IMB memberikan kontribusi 0,63%. Sedangkan untuk perbandingan kontribusi IMB terhadap retribusi-retribusi lain yang ada di Kabupten Langkat pada Tahun 2020 dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.5 Kontribusi Retribusi IMB terhadap Sektor Retribusi-
Retribusi Lain dalam Upaya Peningkatan PAD Kabupaten Langkat Tahun
2020**

Jenis Penerimaan	Jumlah		%
	Target	Realisasi	
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan	20.885.000.000,00	23.710.358.570,00	113,53
2. Retribusi Persampahan/Kebersihan	877.000.000,00	976.604.550,00	111,36
3. Retribusi Penggantian Biaya KTP/Akta Catatan Sipil	950.000.000,00	1.604.560.000,00	168,90
4. Retribusi Pemakaman	1.000.000,00	1.600.000,00	160,00
5. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	850.000.000,00	865.972.400,00	101,88
6. Retribusi Pasar	2.610.500.000,00	2.980.691.132,00	114,18
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	180.000.000,00	198.910.500,00	110,51
8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	1.167.000,00	-
9. Retribusi Administrasi	800.000.000,00	1.579.700.213,00	197,46
10. Retribusi Ketenagakerjaan	6.000.000,00	3.440.000,00	57,33
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	265.911.000,00	435.984.250,00	163,96
12. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	150.000.000,00	196.373.550,00	130,92
13. Retribusi Tempat Pelelangan	447.000.000,00	469.951.842,00	105,13

14. Retribusi Terminal	200.000.000,00	215.946.700,00	107,97
15. Retribusi Tempat Penginapan / Pesangrahan/Villa	10.250.000,00	10.250.000,00	100,00
16. Retribusi Penyedotan Kakus	22.000.000,00	25.555.000,00	116,16
17. Retribusi Rumah Potong Hewan	42.000.000,00	43.306.000,00	103,11
18. Retribusi Tempat Rekreasi dan OR	406.850.000,00	481.710.500,00	118,40
19. Retribusi Kendaraan Angkutan Barang	760.000.000,00	760.637.000,00	100,08
20. Retribusi Pencucian Kendaraan Bermotor	1.200.000,00	1.250.000,00	104,17
21. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	260.000.000,00	424.283.588,00	163,00
22. Retribusi Izin Trayek	23.000.000,00	32.507.000,00	141,33
23. Retribusi Izin Usaha Perikanan	5.000.000,00	5.010.000,00	100,20
24. Retribusi Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet	2.000.000,00	2.200.000,00	110,00
25. Retribusi Izin Huller	12.500.000,00	13.221.000,00	105,77
26. Retribusi Izin Tebang Kayu Hutan Rakyat	35.000.000,00	89.433.873,00	255,53
27. Retribusi Izin Usaha dan TDI	5.000.000,00	5.535.000,00	107,00
28. Retribusi Izin Ketenagakerjaan	2.000.000,00	1.600.000,00	80,00
29. Izin Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1.000.000,00	850.000,00	85,00
30. Retribusi Izin Usaha Pariwisata	6.000.000,00	13.805.000,00	230,08
31. Retribusi Tempat Usaha	200.000.000,00	315.297.831,00	157,65
32. Retribusi Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)	25.000.000,00	29.929.400,00	119,72
Jumlah	30.041.211.000,00	35.497.456.899,00	118,16

Sumber: Target dan Realisasi PAD Kabupaten Langkat Tahun 2020

Dari data di atas menunjukkan bahwa kontribusi retribusi IMB dibandingkan dengan kontribusi retribusi yang lainnya menunjukkan perbandingan yang menyolok dimana menduduki urutan ke sepuluh. Sehingga kontribusi IMB mampu memberikan daya dukung terhadap peningkatan PAD Kabupaten Langkat. Meskipun demikian masih dituntut lebih optimal lagi dalam mencari terobosan-terobosan supaya PAD Kabupaten Pematang Jaya terus mengalami peningkatan seiring dengan laju perkembangan perekonomian di Kabupaten Langkat.

C. Pembahasan

Pelaksanaan pemungutan retribusi izin mendirikan bangunan adalah tatacara atau prosedur izin mendirikan bangunan beserta pembayaran retribusinya. Sebagai sebuah tatacara, prosedur pemungutan izin retribusi harus diatur dalam sebuah peraturan hukum. Di kabupaten Langkat prosedur pemungutan IMB dilakukan oleh DPMP2TSP. Sedangkan tataranya diatur oleh Peraturan Bupati Nomor Tahun 2017 tentang Tata cara permohonan izin mendirikan bangunan

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pemungutan pajak retribusi dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat. DPMP2TSP ini dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan DPMP2TSP dalam menangani perizinan tersebut sudah memberikan pelayanan yang baik meskipun ada juga yang tidak puas terkait dengan rumitnya prosedur dan perilaku petugas yang kurang ramah terhadap pemohon IMB. Meskipun demikian, dari beberapa narasumber yang diwawancarai ada juga yang menilai pelayanan tersebut belum memuaskan, mengingat adanya pegawai yang tidak sopan dalam pelayanan maupun prosedur permohonan IMB yang cukup rumit. Hal tersebut perlu diperbaiki secara terstruktur, dan diawasi secara ketat oleh masyarakat. Sehingga pelayanan tersebut dapat memuaskan masyarakat. juga memberikan kejelasan informasi tentang pelayanan yang diberikan berkaitan dengan pelayanan publik yang diberikan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam rangka menjalin hubungan dengan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani dengan baik. Apabila ada keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik, masyarakat dapat

mengadukan keluhan tersebut melalui media massa. Berdasarkan kesemuanya, maka dalam membentuk sistem pelayanan terbaik maka yang harus ditempuh adalah menjalankan cara terbaik dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.



Gambar 4.2. Grafik Penerimaan PAD

Grafik di atas menunjukkan adanya peningkatan PAD pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Berdasarkan grafik di atas, penerimaan PAD di tahun 2020 merupakan penerimaan PAD terbesar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Data yang ada menunjukkan IMB memberikan kontribusi untuk meningkatkan PAD Kabupaten Langkat.

a. Besaran Retribusi IMB terhadap retribusi itu sendiri

Dari penghasilan retribusi IMB tahun 2020 sebesar Rp.424.283.588,00 sedangkan retribusi daerah Rp. 35.497.456.899,00 ini berarti retribusi IMB memberikan kontribusi 1,19%.

b. Besaran Retribusi IMB terhadap PAD

Dari penghasilan retribusi IMB tahun 2020 sebesar Rp.424.283.588,00 sedangkan PAD Kabupaten Langkat Tahun 2020 sebesar Rp.66.747.479.207,00. Hal ini berarti retribusi IMB memberikan kontribusi 0,63%.

Dengan melihat penjelasan di atas maka kontribusi IMB terhadap PAD Kabupaten Langkat tahun 2020 sebesar Rp.424.283.588,00, hal ini mengalami kenaikan sebesar 1,39% dari pendapatan IMB tahun 2019 yang hanya sebesar Rp. 327.533680,00.

Hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Langkat dari sektor retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur pemungutan Izin Mendirikan Bangunan terlalu yang terlalu banyak birokrasinya.
- b. Dari tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah, maka mereka tidak terlalu mengerti akan isi dari Perda Nomor 3 Tahun 2012, namun mereka menanggapi positif keberadaan Perda tersebut.
- c. Instansi terkait penegak Perda kurang tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi. Tidak adanya penanganan secara langsung, jika pelanggaran seharusnya ada pembongkaran.

Sedangkan faktor yang mendukung adanya peningkatan IMB di Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

- a) Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan izin atas bangunannya.
- b) Agar tercipta tata laksana pembangunan Kabupaten Langkat sesuai dengan Tata Ruang Kota.
- c) Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana administrasi sudah mencukupi.

Sebagian besar masyarakat masih belum tahu banyak tentang manfaat yang diperoleh jika memiliki IMB, disamping itu kurangnya sosialisasi dari

lembaga yang terkait menjadikan masyarakat banyak yang enggan mendaftarkan bangunannya. Adapun manfaat dari IMB adalah untuk mengesahkan kepemilikan hak atas tanah tersebut, yang merupakan syarat mutlak jika terjadi pemekaran jalan atau kebutuhan tanah untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu apabila sudah memiliki IMB proses ganti rugi dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, tetapi jika tidak memiliki IMB, maka pemerintah akan mempersulit dalam pengurusan proses ganti rugi atas tanah atau bangunan yang bersangkutan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat dari sektor retribusi IMB dari mulai Tahun anggaran 2017 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan. Hal ini berarti Izin Mendirikan Bangunan memberikan daya dukung terhadap peningkatan PAD Kabupaten Langkat. Retribusi IMB terhadap PAD Kabupaten Langkat tahun 2020 sebesar Rp.424.283.588,00, hal ini mengalami kenaikan sebesar 1,39% dari pendapatan IMB tahun 2019 yang hanya sebesar Rp. 327.533.680,00.
2. Retribusi IMB tahun 2020 sebesar Rp.424.283.588,00 sedangkan PAD Kabupaten Langkat Tahun 2020 sebesar Rp.66.747.479.207,00. Hal ini berarti retribusi IMB memberikan kontribusi 0,63%.

B. Saran

Perlu adanya penyederhanaan prosedur pelaksanaan pungutan retribusi dan diharapkan dalam membuat Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati mengenai Retribusi IMB disertai dengan sanksi yang jelas dan tegas, agar masyarakat atau wajib retribusi tidak berani[melanggar. Dalam menjalankan tugasnya diharapkan para petugas di Kantor Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Langkat dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan izin dan dalam proses penerbitan izin tersebut bisa tepat waktu dan DPMP2TSP Kabupaten Langkat lebih giat lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang izin mendirikan bangunan, agar menambah *income*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, D. (2012). *Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2010 dan 2011 (Studi Kasus Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)*, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Asteria, B. (2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51-61.
- Adiman, S., & Junawan, J. (2020). The impact of the Covid 19 pandemic on the Indonesian trade sector. *International Proceeding of Law and Economic*, 57-61.
- Irfansyah. (2015). Studi Tentang Kontribusi Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Penajam Paser Utara. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 3(5).
- Rioni, Y. S. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama Medan Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(1), 160-176.
- Rioni, Y. S. (2018, October). *An Empirical Investigation of Factors Affecting the Compulsory of Personal Income Tax on Personal Information Tax Services Pratama, West Medan. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 175-182)*.
- Rizkina, M., Adiman, S., & Aliah, N. (2021). Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Pph) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Sumut I. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 11(2), 12-26.
- Kambu, S. (2015). *Kontribusi Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sorong*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Mariyanto, J. (2015). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, Vol. 11.
- Mauri, A.P., dkk. (2017). Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Soppeng. *Jurnal Mirai Management*, Vol. 2(1).
- Moleong Lexy J., 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya: Bandung
- Moleong Lexy J., 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya: Bandung

- Murniati, L. (2012). Analisa Efektifitas Pemungutan Pajak Dan Retribusi Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. *Jurnal Cahaya Aktiva*, Vol. 2(1).
- Padang, M. (2017). *Aspek Hukum Tentang Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Kolaka*, Universitas Hasanuddin Kolaka.
- Ramadhan, P.R. (2019). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 5(1).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.

- Rosalina, N. (2014). *Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Indonesia*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah.
- Rosanti, D. (2016). Analisis Pendapatan Retribusi Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro. *Jurnal Akuisisi*, Vol. 12(1).
- Siahaan, M. P. (2010). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijaya, I. (2019). Kontribusi Pemungutan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Parepare. *Jurnal Ekonomi dan Agribisnis*, Vol. 2(2).
- Wijayanti, R. (2011). *Evaluasi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan dalam menunjang pendapatan asli daerah kabupaten Karanganyar periode 2002-2005*, Universitas Negeri Surakarta.